



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantoran, Telaga Ungu Gedung B Lantai Dasar Kav.2 Jl. Kesuma
Bangsa Kilometer 5 Telp. (0543) 21172 Kode Pos 76211

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASER

Nomor : 420 / 079 / III / DISDIK / 2017

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BELAJAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser

Membaca : Permohonan Ijin Operasional Dan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Belajar Pendidikan Anak Usia Dini dari :

1. Kelompok Bermain (KB) "Mutiar Bunda", Surat Nomor : 04/SP/Arnas/III/2017, tanggal 17 Mei 2017 serta lampirannya;

- Menimbang :**
- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah "Suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut".
 - b. Bahwa berdasarkan hasil visitasi dan verifikasi kepada lembaga – lembaga pemohon tersebut diatas dapat diberikan **Perpanjangan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini**;
 - c. Bahwa Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku.

- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standart Nasional Pendidikan
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Anak Usia Dini.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.



**Dinas Pendidikan Kab. Paser
Kalimantan Timur**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69881333

Diberikan Kepada :

KB MUTIRA BUNDA

Jl. Senaken Rt 07

Senaken Kcc. Tanah Grogot Kabupaten Paser Prov. Kalimantan Timur

SK Ijin Operasional : 096.2/110/LOPS? PAUDNI/P

Tanggal SK Ijin Operasional :

Kab. Paser, 19 Januari 2015

Dinas Pendidikan Kab. Paser



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Sekolah : Kelompok Bermain Mutiara Bunda
Alamat : Jln. Senaken Gg. Alam Permai 2 Rt.007 Desa Senaken.
TMT : 24 April 2017 Sampai Dengan 24 April 2019

Kedua : Pemegang Ijin ini :

1. Dapat menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Sebagai salah satu data yang diperlukan dalam pengisian dapodik.
5. Sebagai salah satu syarat mengikuti akreditasi.
6. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tana Paser
Pada Tanggal : 24 April 2017

Plt.KEPALA,

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan



Muharyanto, S.Sos

NIP. 19641227 198602 1 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Paser.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Paser.
3. Bidang kelembagaan dan Sarana Prasarana
4. Arsip.